



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR TETAP / *STANDART OPERATING PROCEDURE* (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Pasal 11 butir 4 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu pengaturan secara khusus;
 - b. bahwa untuk pengaturan secara khusus tersebut akan dituangkan dalam bentuk Prosedur Tetap / *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelaporan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP TETAP/STANDART OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Unsur perangkat daerah yaitu badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di Kota Banjarmasin dengan pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin;
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain sejenisnya;
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dilakukan dengan pola satu pintu;
9. Biaya Perizinan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang terkait dengan perizinan;
11. Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu adalah suatu rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian perizinan;
12. Pengaduan adalah informasi berupa keluhan, kritik dan saran yang disampaikan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh BP2TPM;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prosedur Tetap/Standar Operasional Procedure (SOP) untuk dijadikan pedoman bagi para petugas dan SKPD dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedure (SOP) adalah :

- a. Terselenggaranya Pelayanan Perizinan yang mudah, murah dan tepat serta transparansi biaya dan waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tercapai dan terkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yang diberikan masyarakat.
- c. Mekanisme dan prosedur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan yang jelas dan akuntabel.

BAB III

PROSEDUR TETAP/STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Setiap kewenangan penyelenggaraan perizinan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki SOP sesuai dengan jenis perizinan yang diberikan.
- (2) Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedure (SOP) sebagaimana ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Persyaratan Perizinan;
 - b. Waktu Penyelesaian;
 - c. Biaya;
 - d. Mekanisme Perizinan;
 - e. Pelayanan Informasi dan Penanganan pengaduan Masyarakat.
- (3) Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang terlampir dalam Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pemohon Izin mengurus / datang sendiri ke Pemerintah Kota / SKPD yang ditunjuk tanpa melalui perantara atau petugas pemerintah Kota Banjarmasin yang akan datang langsung ke rumah pemohon izin.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Banjarmasin, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 Juli 2011

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 29 Tahun 2011


TANGGAL : 11 Juli 2011

PROSEDUR TETAP / *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN
 PENANAMAN MODAL DI KOTA BANJARMASIN

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Surat Keterangan Tempat Usaha	SOP Terlampir
2.	Surat Izin Penterjemah	SOP Terlampir
3.	Izin Alih Guna Lahan	SOP Terlampir
4.	Izin Lokasi	SOP Terlampir
5.	Izin Gangguan	SOP Terlampir
6.	Izin Mendirikan Bangunan	SOP Terlampir
7.	Izin Tanda Daftar Perusahaan	SOP Terlampir
8.	Izin Reklame	SOP Terlampir
9.	Izin Tanda Daftar Gudang	SOP Terlampir
10.	Izin Penumpukan Barang	SOP Terlampir
11.	Izin Usaha Perdagangan	SOP Terlampir
12.	Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Pondokan	SOP Terlampir
13.	Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan, Jasa Boga	SOP Terlampir
14.	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri dari :	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Kolam Memancing	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Panggung Terbuka	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Panggung Tertutup	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Bioskop	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Billiard	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Permainan Ketangkasan Mesin Keping dan sejenisnya	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Diskotik dan Pub	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Gelanggang Renang	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Salon Kecantikan	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga ditempat terbuka dan Tertutup	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Pusat Kesehatan dan Kebugaran	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Karaoke	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Jasa Impresariat	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Konvensi	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Pameran	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Pameran Seni/Pasar Seni/Gallery	SOP Terlampir
15.	Izin Usaha Obyek Wisata	SOP Terlampir
16.	Izin Usaha Perjalanan Wisata	SOP Terlampir
17.	Izin Trayek Angkutan Umum	SOP Terlampir
18.	Izin Usaha Jasa Perparkiran yang dikelola Pihak Swasta	SOP Terlampir
19.	Izin Penempatan Usaha PKL	SOP Terlampir
20.	Izin Pemasangan Spanduk	SOP Terlampir
21.	Izin Toko Obat	SOP Terlampir
22.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	SOP Terlampir
23.	Izin Tanda Daftar Industri	SOP Terlampir
24.	Izin Usaha Industri	SOP Terlampir
25.	Izin Usaha Angkutan Kota	SOP Terlampir
26.	Izin Usaha Media Informasi dan Komunikasi terdiri dari :	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Pembuatan Film/Sinetron Produksi	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Jasa Teknik Film	SOP Terlampir
	- Izin Usaha Ekspor Film	SOP Terlampir

- Izin Usaha Import Film	SOP Terlampir
- Izin Usaha Pangedar Distributor Film Seluloid/ I.D,VCD,DVD dan sejenisnya	SOP Terlampir
- Izin Usaha Pertunjukan Film Komersial (Bioskop)	SOP Terlampir
- Izin Usaha Penayangan / play station	SOP Terlampir
- Izin Usaha Palwa Video LD,VCD,DVD,CD dan sejenisnya	SOP Terlampir
- Izin Edar Film Komersil / Reklame Film / Video Clip	SOP Terlampir
- Izin Usaha Rumah Produksi (Production House), Video Shooting dan Studio Rekaman	SOP Terlampir
- Izin Usaha Warung Telekomunikasi	SOP Terlampir
- Izin Usaha Warung Internet	SOP Terlampir
- Izin Usaha Handphone (HP)	SOP Terlampir
- Izin Usaha Rental Komputer	SOP Terlampir
- Label Tanda Edar Film Komersil/ Reklame / Video Clip	SOP Terlampir
- Label Tanda Edar Video LD,VCD,DVD,CD dan sejenisnya	SOP Terlampir
- Label Poster Film	SOP Terlampir
- Pengesahan Baliho Film / Layar Gambar Film	SOP Terlampir

WALIKOTA BANJARMASIN, 2


H. MUHIDIN